



**TERTIB STANDARD AKUNTANSI PEMERINTAH**

## Yogya 'Nekat' Terapkan Sistem Akrual

**YOGYA (KR)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya membenarkan diri merombak Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) yang selama ini berbasis kas, berubah menjadi berbasis akrual. Sistem akrual tersebut lebih 'rigid' karena penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogya, Dra RR Titik Sulastri, persiapan menuju sistem akrual sudah sejak tahun lalu dengan terbitnya Perwal 7/2014. Namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

"Sudah ada langkah seperti Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) yang gencar sosialisasi, serta Inspektorat dengan program pelatihan. Sistem ini sangat penting dan tepat

untuk diterapkan dalam pemerintahan," paparnya di sela penandatanganan kesepakatan bersama seluruh instansi di lingkungan pemkot, Rabu (7/10).

Meski sudah ada kesepakatan bersama, namun sistem akrual ditargetkan bisa berjalan penuh pada akhir tahun mendatang. Selama jangka waktu dua bulan tersisa, sumber daya di tiap instansi akan diberikan pelatihan serta pendampingan dalam menyajikan laporan keuangan secara akrual.

Kepala DPDPK Kota Yogya, Kadri Renggono, mengakui perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat masih sangat kurang. Tapi lantaran Pemkot Yogya sudah enam kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, maka perlu menerapkan sistem yang lebih rigid. "Sistem akrual ini sangat akurat. Biasanya diberlakukan pada perusahaan besar dengan *cash flow* yang dinamis. Tapi kami siap berikan pendampingan ke tiap instansi," akunya.

Salah satu perbedaan mencolok antara sistem akrual dengan basis kas ialah pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui sistem akrual, sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB diserahkan ke wajib pajak, saat itu juga dilakukan pencatatan. Sedangkan dalam sistem kas, pencatatan baru dilakukan ketika PBB dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara dari 52 instansi di lingkungan pemkot, laporan keuangan periode September yang sudah sesuai baru ada tiga instansi yakni Taman Pintar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kecamatan Tegalrejo. Sedangkan instansi lain masih harus melakukan perbaikan atau rekonsiliasi.

Inspektur Kota Yogya, Wahyu Widayat, menambahkan kelemahan yang masih dialami oleh instansi saat ini ialah dari segi presensi dan dokumentasi. Namun lantaran sudah ada komitmen, pihaknya optimis seluruh instansi mampu menerapkan basis akrual dalam laporan keuangan. Apalagi, sistem tersebut mengedepankan aspek kinerja dalam pengelolaan anggaran pemerintah. (Dhi-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	
2. Inspektorat			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 30 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005